



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 02 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa dengan terus meningkatnya harga-harga bahan, alat-alat dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan telah selesaiya dibangun fasilitas penunjang serta tersedianya tenaga medis yang semakin profesional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/38/1995 Tanggal 10 Februari 1995, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 10 April 1995 Nomor 12 Tahun 1995 Seri B, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diubah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiuin Beserta Keluarganya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MEN.KES/SKB/III/1978 Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MEN.KES/SKB/II/1987 Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/MEN.KES/SKB/IX/1987 Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MEN.KES/SKB/II/1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 009-I/MEN.KES/SK/I/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Karanganyar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Karanganyar;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MEN.KES/SKB/VI/1996 Nomor 97a Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MEN.KES/SKB/XII/1993 Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan Langsung Oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara Pertanggung-jawaban ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/186/1989

Tanggal 1 Mei 1989 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tanggal 27 Juni 1991 Nomor 39 dan telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/38/1995 Tanggal 10 Februari 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tanggal 10 April 1995 Nomor 12 Tahun 1995 Seri B Nomor 7, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf y diubah dan harus dibaca :

y. Instalasi Kesehatan adalah sarana pelayanan pada RSU;

B. Pasal 2 ayat (1) <sup>2. frambel</sup> ~~ditambah~~ dan harus dibaca :

(1) Tempat Rawat Nginap pada RSU dibagi dalam kelas-kelas :

- a. Kelas Teladan (Kamar dengan fasilitas 1 tempat tidur, 1 kamar mandi, TV dan kipas angin);
- b. Kelas Utama;
- c. Kelas I;
- d. Kelas II;
- e. Kelas III;
- f. Kelas IV;

C. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Instalasi-instalasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Nginap;
- c. Instalasi Rawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Rawat Intensif;
- f. Instalasi Radiologi;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Patologi Klinik;
- j. Instalasi Laborat;

- k. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- m. Instalasi Cuci dan pencuci hama;
- n. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
- o. Instalasi Rehabilitasi Medik.

D. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pasien di Kelas Utama dan Teladan dapat menyatakan pilihan dokter/dokter ahli yang diinginkan untuk merawat.

E. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 28

- (1) Pasien yang dirawat Nginap di RSU atau Puskesmas diwajibkan membayar biaya untuk setiap 5 (lima) hari perawatan yang telah dijalani.
- (2) Jika pasien atau penjaminnya tidak memungkinkan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan persetujuan Direktur RSU/Kepala Puskesmas, biaya pelayanan kesehatan dapat dibayar di kemudian hari.
- (3) Sebaqai jaminan atas kesanggupan membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari sebaqaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pasien atau penjaminnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kepada RSU/Puskesmas yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

F. Pasal 29 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Apabila kewajiban membayar sebaqaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, maka Direktur RSU/Kepala Puskesmas berhak memindahkan pasien ke kelas IV.

G. Pasal 30 diubah dan harus dibaca :

Pasal 30

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang menghendaki dirawat Nginap di kelas yang lebih tinggi dikenakan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku.
- (2) Bagi Pasien Narapidana dan tersangka yang ditahan dibebaskan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini apabila yang bersangkutan dirawat Nginap di kelas IV.
- (3) Bagi Pasien kurang mampu dibebaskan dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

H. Pasal 33 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

- (3) Perbandingan tarif rawat Nginap kelas :
- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| IV : III : II : I : Utama : Teladan = | 2/3 : 1 |
| : 2 : 3 1/3 : 5 : 7 1/2.              |         |

I. Pasal 36 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca

(2) Biaya tindakan kelas III rawat Nginap dijadikan dasar perhitungan untuk penetapan biaya tindakan di kelas rawat Nginap lainnya, yang besarnya biaya ditentukan sebagai berikut :

Tindakan medik =  $3 \times$  biaya bahan.

- (3) Perbandingan biaya tindakan untuk kelas rawat Nginap III : II : I : Utama : Teladan =
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 : 1 1/3 : 1 2/3 : 2 : 3. |  |
|----------------------------|--|

J. Pasal 39 ayat (3) diubah dan dibaca :

- (3) Perbandingan biaya pemeriksaan untuk kelas rawat Nginap III : II : I : Utama : Teladan =
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 : 1 1/2 : 2 : 2 1/2 : 3 3/4 |  |
|-------------------------------|--|

K. Pasal 41 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca

(2) Biaya tindakan kelas III rawat Nginap dijadikan dasar penetapan biaya tindakan kelas rawat Nginap lainnya. Biaya tindakan kelas III ditetapkan sebesar 30% dari biaya bahan dan alat.

(3) Perbandingan biaya tindakan untuk kelas rawat Nginap III : II : I : Utama : Teladan =  
1 : 1 1/2 : 2 : 2 1/2 : 3 3/4

L. Pasal 49 diubah dan harus dibaca :

Pasal 49

(1) Instalasi Farmasi RSU menyediakan kebutuhan barang farmasi.

(2) Penjualan barang farmasi oleh Instalasi Farmasi RSU diperhitungkan dari harga netto ditambah pajak, dan ditambah jasa Instalasi Farmasi. Jasa Instalasi Farmasi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh prosen) dari harga pembelian terakhir barang farmasi tersebut.

M. Lampiran II diubah dan harus dibaca :

I. BIAYA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

A. BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM (RSU)

1. Biaya Pelayanan Poliklinik Umum di RSU :

a. Obat Paket	= Rp. 1,500
---------------	-------------

b. Sewa Alat RSU	= Rp. 800
------------------	-----------

c. Biaya Pemeriksaan	= Rp. 700
----------------------	-----------

---

Jumlah	= Rp. 3,000
--------	-------------

Jika perlu dilakukan konsultasi pada Dokter Ahli, maka ditambah biaya pelayanan poliklinik Spesialis.

2. Biaya Pelayanan Poliklinik Gigi di RSU :

a. Obat Paket	= Rp. 1,500
---------------	-------------

b. Sewa Alat RSU	= Rp. 800
------------------	-----------

c. Biaya Pemeriksaan	= Rp. 700
----------------------	-----------

---

Jumlah	= Rp. 3,000
--------	-------------

3. Biaya Pelayanan Poliklinik Spesialis di RSU :

a. Obat Paket	= Rp. 2,000
---------------	-------------

b. Sewa Alat RSU	= Rp. 1,800
------------------	-------------

c. Biaya Pemeriksaan	= Rp. 2,700
----------------------	-------------

---

Jumlah	= Rp. 6,500
--------	-------------

B. BIAYA PELAYANAN RAWAT NGINAP

1. Biaya Rawat Nginap Umum dan Darurat Medik

( Rupiah/Hari )

Kelas	Umum	Darurat Medik
Teladan	33,750	50,625
Utama	22,500	33,750
I	15,000	22,500
II	9,000	13,500
III	4,500	6,750
IV	3,000	4,500

2. Biaya Rawat Nginap di Ruang Bayi dan Ruang Perinatologi

( Rupiah/Hari )

Kelas	Ruang Bayi	R. Perinatologi
Teladan	16,875	25,300
Utama	11,250	16,875
I	7,500	11,250
II	4,500	6,750
III	2,250	3,375
IV	1,500	2,250

3. Biaya Administrasi Rawat Nginap

(Rupiah)

Kelas	Biaya Administrasi
Teladan	11,250
Utama	7,500
I	5,250
II	3,750
III	2,250
IV	1,500

C. BIAYA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. Konsultasi Medik

a). Biaya Pemeriksaan Dokter Umum dan Dokter Ahli

( Rupiah/Hari )

Kelas	Dokter Umum	Dokter Ahli
Teladan	16,875	25.300
Utama	11,250	16,875
I	7.500	11,250
II	4,500	6,750
III	2,250	3,375
IV	0	0

b). Konsultasi Dokter Ahli

( Rupiah/Hari )

Kelas	Pertama	Ulangan
Teladan	25,300	12,650
Utama	16,875	8.438
I	11,250	5,625
II	6,750	3,375
III	3,375	1,688
IV	0	0

c). Biaya Konsultasi Gizi

(Rupiah)

Kelas	Biaya Konsultasi
Teladan	16,875
Utama	11,250
I	7.500
II	4,500
III	2,250
IV	0

**2. Tindakan Medik Umum - Untuk Semua UPF**

**Biaya Pemeriksaan**

( Rupiah )

Kelas	Besar	Sedang	Kecil
Teladan	33.750 – 67.500	16.875 – 33.750	6.750 – 16.875
Utama	22.500 – 45.000	11.250 – 22.500	4.500 – 11.250
I	18.750 – 37.500	9.375 – 18.750	3.750 – 9.375
II	15.000 – 30.000	7.500 – 15.000	3.000 – 7.500
III	11.250 – 22.500	5.625 – 11.250	2.250 – 5.625
IV	0	0	0
Biaya Bahan	7.500	3.750	1.875
Sewa Alat dan Kamar Operasi	5.625	2.800	1.406

**3. Tindakan Medik Khusus**

**a. Tindakan Medik Operasi**

**Biaya Tindakan Operasi**

**Biaya Tindakan Anestesi**

( Rupiah )

Kelas	Besar	Sedang	Kecil
Teladan	506.250	337.500	168.750
Utama	168.750	112.500	56.250
I	337.500	225.000	112.500
II	112.500	75.000	37.500
III	281.250	187.500	93.750
IV	93.750	62.500	31.250
Biaya Bahan	67.500	33.750	16.875
Sewa Alat dan Kamar Operasi	50.625	25.313	12.657

b. Tindakan Medik Persalinan

1) Persalinan Fisiologis

Biaya Tindakan		( Rupiah )		
Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum	Bidan	
Teladan	202.500	101.250	50.625	
Utama	135.000	67.500	33.750	
I	108.000	54.000	27.000	
II	87.750	43.875	21.950	
III	67.500	33.750	16.875	
IV	0	0	0	

Biaya Bahan = Rp. 22.500 Untuk semua kelas

Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp. 16.875 Untuk semua kelas

2) Persalinan Patologis

Biaya Tindakan		( Rupiah )	
Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum	
Teladan	303.750	151.875	
Utama	202.500	101.250	
I	162.000	81.000	
II	131.625	63.280	
III	101.250	50.625	
IV	0	0	

Biaya Bahan = Rp. 33.750 Untuk semua kelas

Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp. 25.313 Untuk semua kelas

## 3) Abortus Dengan Digital

Biaya Tindakan		( Rupiah )
Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
Teladan	50,625	25,310
Utama	33,750	16,875
I	27,000	13,500
II	21,950	10,975
III	16,875	8,435
IV	0	0

Biaya Bahan = Rp. 7,500 Untuk semua kelas

Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp. 5,625 Untuk semua kelas

## 4) Abortus Dengan Curretage / Kuretase

Biaya Tindakan		( Rupiah )
Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
Teladan	202,500	101,250
Utama	135,000	67,500
I	108,000	54,000
II	87,750	43,875
III	67,500	33,750
IV	0	0

Biaya Bahan = Rp. 22,500 Untuk semua kelas

Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp. 16,875 Untuk semua kelas

## c. Tindakan Medik Resusitasi Bayi

Penclona	Biaya Tindakan (Rupiah)		
	Asfiksia Ringan Apdar 7-10	Asfiksia Sedang Apdar 4-6	Asfiksia Berat Apdar 0-3
Paramedik	7.200	10.800	14.400
Dokter Umum	14.400	21.600	28.800
Dokter Ahli	28.800	43.200	57.600
Biaya Bahan Sewa Alat dan Kamar Operasi	= Rp. 18.000	Untuk semua kelas	
	= Rp. 13.500	Untuk semua kelas	

## d. Penyakit Gigi dan Mulut

No. Pelayanan	Biaya bahan	Sewa alat dan Kamar Operasi	Biaya Tindakan	Total
1. Pembersihan karang Gigi per zetting	1.080	1.080	2.700	4.860
2. Radang Gusi per zetting	540	540	1.350	2.430
3. Pertolongan kecil (memasang kron dsb)	540	540	1.350	2.430
4. Tumpatan Amalgam Silikat.	810	810	2.025	3.645
5. Tumpatan perak	1.350	1.350	3.375	6.075
6. Inlay	1.620	1.620	4.050	7.290
7. Pengobatan urat syaraf per zetting	810	810	2.025	3.645
8. Pengobatan gangren per zetting	810	810	2.025	3.645
9. Ekstraksi gigi (sulung atau tetap)	675	675	1.688	3.038
10. Ekstraksi gigi dg. komplikasi fraktur	1.350	1.350	3.375	6.075
11. Pembedahan gigi tertanam/terpendam	2.430	2.430	6.075	10.935
12. Pengobatan ab- ses don. insisi	1.350	1.350	3.375	6.075
13. Apectomi. Ex- teriasi cyste.	2.430	2.430	6.075	10.935
14. Alveolectomi setiap daerah gigi.	810	810	2.025	3.645
15. Epulis	2.430	2.430	6.075	10.935

## D. BIAYA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

## 1. Pelayanan Laboratorium Klinik

## a. Pemeriksaan Urine

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Lengkap	3,450	1,725	1,035	1,553	2,070	2,588	3,881
2. Kejernihan	899	450	270	405	539	674	1,011
3. Warna	899	450	270	405	539	674	1,011
4. BD	899	450	270	405	539	674	1,011
5. PH	899	450	270	405	539	674	1,011
6. Reduksi	1.155	578	347	520	693	866	1.299
7. Protein	1.155	578	347	520	693	866	1.299
8. Sedimen	1.155	578	347	520	693	866	1.299
9. Urobilin	1.155	578	347	520	693	866	1.299
10. Bilirubin	1.155	578	347	520	693	866	1.299
11. Tes Kehamilan	7,499	3,749	2,250	3,374	4,499	5,624	8,435

Keterangan: Pemeriksaan urin lengkap terdiri dari pemeriksaan reduksi, protein, sedimen, urobilin, bilirubin.

## b. Pemeriksaan darah

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Darah lengkap	3,000	1,500	900	1,350	1,800	2,250	3,374
2. Hb.cyanmeth	1,155	578	347	520	693	866	1,299
3. HB. sahli	1,155	578	347	520	693	866	1,299
4. A.L.	1,155	578	347	520	693	866	1,299
5. A.E.	1,155	578	347	520	693	866	1,299
6. L.E.D.	1,155	578	347	520	693	866	1,299
7. Gol.Darah	1,155	578	347	520	693	866	1,299
8. Dif.Tel	1,874	937	562	843	1,124	1,405	2,108
9. H.C.T.	1,126	563	338	507	676	844	1,266
10.Reticulosit	1,050	525	315	473	630	788	1,181
11.Eosinofil	1,050	525	315	473	630	788	1,181
12.Clottting time	899	450	270	405	539	674	1,011
13.Bleeding time	899	450	270	405	539	674	1,011
14.Kelainan Eritrosit.	2,249	1,125	675	1,012	1,349	1,687	2,530
15.Kelainan lekosit.	2,249	1,125	675	1,012	1,349	1,687	2,530
16.Malaria	1,950	975	585	878	1,170	1,463	2,193
17.Microfilaria	3,750	1,875	1,125	1,688	2,250	2,813	4,218
18. A.T.	1,400	700	420	630	840	1,050	1,575
19.Morfologi Drh.	6,210	3,105	1,863	2,795	3,726	4,658	6,986
20.HbsAq Kuantitatif	6,600	3,300	1,975	2,975	3,950	4,950	7.425
21.HbsAq Kualitatif	10,200	5,100	3,050	4,575	6,100	7,625	11.437
22.Cross Match	5,000	2,500	1,500	2,250	3,000	3,750	5,625

Keterangan: Pemeriksaan darah lengkap terdiri dari : HB, A1, Diff Tel.

## c. Pemeriksaan Kimia Darah

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Gula	3,077	1,538	923	1,384	1,846	2,307	3,461
2. B.U.N	4,230	2,115	1,269	1,904	2,538	3,173	4,758
3. Ureum	4,230	2,115	1,269	1,904	2,538	3,173	4,758
4. Creatinin	4,230	2,115	1,269	1,904	2,538	3,173	4,758
5. Protein Total	5,370	2,685	1,611	2,417	3,222	4,028	6.041
6. Albumin	3,077	1,538	923	1,384	1,846	2,307	3,461
7. Bilirub Total	3,846	1,923	1,154	1,731	2,308	2,885	4,326
8. Bilirub Direk	3,750	1,875	1,125	1,688	2,250	2,813	4,219
9. S.G.O.T	4,230	2,115	1,269	1,904	2,538	3,173	4,758
10.S.G.P.T	4,230	2,115	1,269	1,904	2,538	3,173	4,758
11.Alkal.Phosp.	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,904
12.Cholesterol	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,904
13.HDL.Cholest	9,615	4,808	2,885	4,327	5,769	7,211	10,816
14.Trigliserid	9,615	4,808	2,885	4,327	5,769	7,211	10,816
13.Gama GT	9,615	4,808	2,885	4,327	5,769	7,211	10,816

## d. Pemeriksaan Mikrobialogi/Imunologi/Serologi.

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. VDRL	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,905
2. Rectal Swab	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,905
3. Diphtheri	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,905
4. Sputum BTA	5,249	2,624	1,575	2,362	3,149	3,937	5,905
5. Widal	9,615	4,808	2,885	4,327	5,769	7,211	10,817
6. Dengue Blot	9,615	4,808	2,885	4,327	5,769	7,211	10,817

P

## e. Pemeriksaan Tinja dan Sperma.

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Rutin	1,874	937	562	843	1,124	1,405	2,108
2. Ankylos Concentr	1,874	937	562	843	1,124	1,405	2,108
3. Clini Test	1,874	937	562	843	1,124	1,405	2,108
4. Benzidin test	1,874	937	562	843	1,124	1,405	2,108
5. Sperma	6,750	3,375	2,025	3,038	4,050	5,063	7,594

## f. Pemeriksaan Liquor.

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Protein total	3,461	1,730	1,038	1,557	2,076	2,595	3,893
2. Albumin	3,077	1,538	923	1,384	1,846	2,307	3,461
3. Glucose	3,077	1,538	923	1,384	1,846	2,307	3,461
4. Nonne Pandy	2,691	1,346	807	1,211	1,615	2,018	3,027
5. Jumlah sel	1,730	865	519	778	1,038	1,297	1,946
6. Hitung jenis	2,499	1,250	750	1,125	1,499	1,874	2,811
7. Nacl	9,999	5,000	3,000	4,500	5,999	7,499	11,249

## g. Pemeriksaan lain-lain :

## Bank Darah :

1. Proses PRC	: Biaya Bahan	-
	Sewa alat	3,000
	Biaya Pemeriksaan	2,000
2. Proses Plasma	Biaya Bahan	5,000
	Sewa alat	5,000
	Biaya Pemeriksaan	5,000

## 2. Pemeriksaan Radiologi.

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Cranium	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
2. Thorax	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
3. Abdomen	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
4. Extremit. Atas	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
5. Extremit.Bawah	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
6. Pelvis	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
7. C.Cervical	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
8. C.Thoracal	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
9. C.Lumbal	12,750	6,375	3,825	5,738	7,650	9,563	14,344
10. Foto Gigi	3,825	1,913	1,148	1,721	2,295	2,869	4,303
11. IVP	45,900	22,950	13,770	20,655	27,540	34,425	51,638
12. Oesophagus.	30,600	15,300	9,180	13,770	18,360	22,950	34,425
13. OMD	30,600	15,300	9,180	13,770	18,360	22,950	34,425
14. Colon	38,250	19,125	11,475	17,213	22,950	28,688	43,031
15. HSG	22,950	11,475	6,885	10,328	13,770	17,213	25,819
16. Cystografi	22,950	11,475	6,885	10,328	13,770	17,213	25,819
17. Urethrografi	22,950	11,475	6,885	10,328	13,770	17,213	25,819
18. Fistulografi	22,950	11,475	6,885	10,328	13,770	17,213	25,819
19. Cholescystografi	38,250	19,125	11,475	17,213	22,950	28,688	43,031
20. Cor. Analysa	22,950	11,475	6,885	10,328	13,770	17,213	25,819

Keterangan : Harga Bahan sesuai HET

: Untuk foto dengan kontras belum termasuk obat/kontras.

## 3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. EKG	6,165	3,083	1,849	2,774	3,699	4,623	6,935
2. Doppler	2,349	1,175	705	1,057	1,409	1,762	2,643
3. USG	10,800	5,400	3,240	4,860	6,480	8,100	12,150

## E. BIAYA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

(Rupiah)

Uraian	Biaya bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Tindakan Kelas				
			III	II	I	Utama	Teladan
1. Latihan Fisik	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
2. Infra Red	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
3. Massage	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
4. Vibrator	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
5. Traksi	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
6. Diathermi	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
7. Kompres Hotpack	2,750	1,375	1,230	1,845	2,460	3,075	4,600
8. Electrical	3,500	1,750	1,500	2,250	3,000	3,750	5,625

## F. BIAYA LAIN - LAIN.

## 1. Pemakaian Kamar Jenazah.

Kelas *)	Biaya
Teladan	25.300
Utama	16.875
I	11.250
II	6.750
III	3.375
IV	2.025

\*) Kelas dimana sebelumnya Penderita dirawat-inap

- Jenazah titipan, dikenakan biaya Rp.15.000,-/hari

## 2. Perawatan Jenazah.

- a. Biaya Bahan :Rp 54.000
- b. Sewa Alat RS :Rp 13.500
- c. Biaya Perawatan Jenazah :Rp 40.500 = Rp.Rp 67.500

### 3. Pemakaian Ruang Duka.

- a. Pada 3 jam pertama di siang hari Rp. 8,100
- Pada 3 jam pertama di malam hari Rp. 13,500
- Penggunaan berikutnya dihitung Rp. 2.700 /jam.
- b. Penggunaan fasilitas/perlengkapan dikenakan biaya:
  - Kursi Rp. 200,-/buah.
  - Tikar Rp. 300,-/buah.
  - Karpet Rp. 500,-/meter.

### 4. Biaya Tunai bagi Penunjang Pasien.

Setiap pasien dikenakan biaya tunggu bagi penunjangnya Rp. 750,-/orang/hari untuk maksimal 2 orang selama perawatan.

### 5. Biaya Visum et Repertum.

( Rupiah/kali )

	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pe- meriksaan
<b>Visum et Repertum Luar</b>			
1. Penqusutan	1,350	1,350	2,700
2. Asuransi	4,050	4,050	5,400
<b>Visum et Repertum Luar dan Dalam</b>			
Luar dan Dalam	13,500	13,500	54.000

- Jika V et R ditangani oleh Pihak Luar RSU, tarif menyesuaikan
- Apabila membutuhkan penunjang diagnostik maka membayar tersendiri dan besarnya sesuai tarif.

### 6. Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kesehatan)

(rupiah)

	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pe- meriksaan
Kir Kesehatan	1,350	900	1,500

Pemeriksaan Kir : Pengukuran tinggi badan, berat badan, Tekanan darah, Hb, Fisik Diagnostik  
 Apabila memerlukan pemeriksaan lain, biaya sesuai tarif yang berlaku.

**7. Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah.**

a. Tarif/Km

(Rupiah)

Harga/Km	Biaya Bahan	Sewa mobil RSU	Biaya Pengemudi	Biaya Pengantar
1/5 harga bensin	450		150	150

b. Apabila menunggu, dikenakan biaya Rp.1.500,-/jam.

c. Dalam kota dihitung 15 Km

d. Luar Kota dihitung pulang-pergi, minimum dihitung 15 Km

**8. Tarif Pembakaran Sampah Padat Klinis**

Volume	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Jasa Operator
+ 1 M3	3.750	1.875	1.875

\* Tarif untuk sampah dari luar RSU

( Volume minimal dihitung 1 M3 )

**9. Biaya Pelayanan Cucian dan Setrika**

No.	Uraian	Biaya Bahan	Sewa alat RSU	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	1 Ft Kain Panjang/Sarung/Selimut/Handuk Dewasa	150	150	200	500
2	1 Ft Pakaian Dewasa	75	75	100	250
3	1 Ft Pakaian Anak	50	50	50	150

**II. BIAYA PELAYANAN DI PUSKESMAS**

**BIAYA PELAYANAN POLIKLINIK MELIPUTI :**

Biaya konsultasi medik, pelayanan medik sederhana, penunjang diagnostik sederhana dan barang farmasi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp 400,-/penderita /kunjungan.

**BIAYA PELAYANAN RAWAT NGINAP**

**1. Biaya Rawat Nginap Umum dan Darurat Medik :**

(Rupiah/Hari)

Kelas	Umum	Darurat Medik
I	5.000	7.500
II	3.000	4.500
III	1.500	2.250
IV	1.000	1.500

**2. Biaya Rawat Nginap di Ruang Bayi dan Ruang Perinatologi**

(Rupiah/Hari)

Kelas	Ruang Bayi	R.Perinatologi
I	2.500	3.750
II	1.500	2.250
III	750	1.125
IV	500	750

**3. Biaya Administrasi Rawat Nginap**

(rupiah)

Kelas	Biaya Administrasi
I	1.700
II	1.000
III	500
IV	350

**C. BIAYA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI**

**1. Konsultasi Medik**

**a). Biaya Pemeriksaan Dokter Umum dan Dokter Ahli**

(Rupiah/Hari)

Kelas	Dokter Umum	Dokter Ahli
I	2.500	3.750
II	1.500	2.250
III	750	1.125
IV	0	0

**b). Konsultasi Dokter Ahli**

(Rupiah)

Kelas	Pertama	Ulangan
I	3.750	1.875
II	2.250	1.125
III	1.125	565
IV	0	0

**c). Biaya Konsultasi Gizi**

(Rupiah)

Kelas	Biaya Konsultasi
I	2.500
II	1.500
III	750
IV	0

## 2. Tindakan Medik Umum

Biaya Tindakan		(Rupiah)		
Kelas	Besar	Sedang	Kecil	
I	8.333 - 16.667	4.167 - 8.333	1.667 - 4.167	
II	6.667 - 13.333	3.333 - 6.667	1.333 - 3.333	
III	5.000 - 10.000	2.500 - 5.000	1.000 - 2.500	
IV	0 - 0	0 - 0	0 - 0	
Biaya Bahan	2.500	1.000	500	
Sewa Alat dan				
Kamar Operasi	1.875	750	375	

## 3. Tindakan Medik Khusus

### a). Tindakan Medik Operasi

Biaya Tindakan Operasi

Biaya Tindakan Anestesi

(Rupiah)

Kelas	Besar	Sedang	Kecil
I	125.000	83.333	41.667
	-----	-----	-----
	41.667	27.778	13.889
II	100.000	66.667	33.333
	-----	-----	-----
	33.333	22.222	11.111
III	75.000	50.000	25.000
	-----	-----	-----
	25.000	16.667	8.333
IV	0	0	0
	-----	-----	-----
	0	0	0
Biaya Bahan	25.000	12.500	6.250
Sewa Alat dan			
Kamar Operasi	18.750	9.375	4.688

**b). Tindakan Medik Persalinan**

**- Persalinan Fisiologis**

<b>Biaya Tindakan</b>		<b>(Rupiah)</b>	
<b>Kelas</b>	<b>Dokter Ahli</b>	<b>Dokter Umum</b>	<b>Bidan</b>
I	50.000	25.000	12.500
II	40.000	20.000	10.000
III	30.000	15.000	7.500
IV	0	0	0

Biaya Bahan = Rp 5.000,- Untuk Semua Kelas

Sewa Alat dan

Kamar Operasi = Rp 3.750,- Untuk Semua Kelas

**- Persalinan Patologis**

<b>Biaya Tindakan</b>		<b>(Rupiah)</b>	
<b>Kelas</b>	<b>Dokter Ahli</b>	<b>Dokter Umum</b>	
I	75.000	37.500	
II	60.000	30.000	
III	45.000	22.500	
IV	0	0	

Biaya Bahan = Rp 7.500,- Untuk Semua Kelas

Sewa Alat dan

Kamar Operasi = Rp 5.625,- Untuk Semua Kelas

**- Abortus Dengan Digital**

<b>Biaya Tindakan</b>		<b>(Rupiah)</b>	
<b>Kelas</b>	<b>Dokter Ahli</b>	<b>Dokter Umum</b>	
I	12.450	5.810	
II	9.975	4.655	
III	7.500	3.500	
IV	0	0	

Biaya Bahan = Rp 1.166,- Untuk Semua Kelas

Sewa Alat dan

Kamar Operasi = Rp 874,5 Untuk Semua Kelas

- Abortus Dengan Curretage / Kuretase

Biaya Tindakan (Rupiah)

Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
I	50.000	25.500
II	40.000	20.000
III	30.000	15.000
IV	0	0

Biaya Bahan = Rp 5.000,- Untuk Semua Kelas  
 Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp 3.750,- Untuk Semua Kelas

c). Tindakan Medik Resusitasi Bayi

Biaya Tindakan (Rupiah)

	Asfiksia Ringan Apgar 7-10	Asfiksia Sedang Apgar 4-6	Asfiksia Berat Apgar 0-3
Paramedik	4.000	6.000	8.000
Dokter Umum	8.000	12.000	16.000
Dokter Ahli	16.000	24.000	32.000

Biaya Bahan = Rp 4.000,- Untuk Semua Kelas  
 Sewa Alat dan Kamar Operasi = Rp 3.000,- Untuk Semua Kelas

d). Penyakit Gigi dan Mulut

No. Pelayanan	Biaya Bahan	Sewa Alat dan Kamar Operasi	Biaya tindakan	Total
1 Pembersihan Karang Gigi per Zetting	348	389	1.263	2.000
2 Radang Gusi per Zetting	174	195	632	1.000
3 Pertolongan Kecil (memasang kroon dsb)	174	195	632	1.000
4 Tumpatan Amalgam, Silikat	261	292	947	1.500
5 Tumpatan Perak	435	486	1.579	2.500
6 Inlay	522	584	1.895	3.000
7 Pengobatan Urat Syaraf per Zetting	261	295	947	1.500
8 Pengobatan Gangren per Zetting	261	295	947	1.500
9 Ekstraksi Gigi (Sulung atau Tetap)	217	143	789	1.250
10 Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi Fraktur	435	486	1.579	2.500
11 Pembedahan Gigi Tertanam/Terpendam	783	875	2.842	4.500
12 Pengobatan Abses dengan Insisi	435	486	1.579	2.500
13 Apectomi, Exterpasi Cyste	783	875	2.842	4.500
14 Alveolectomi Setiap Daerah Gigi	261	292	947	1.500
15 Epulis	783	875	2.842	4.500

## D. BIAYA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

### 1. Pelayanan Laboratorium Klinik

#### a). Pemeriksaan Urine

(Rupiah)

No	Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
				III	II	I
1	Lengkap	1.278	639	383	575	767
2	Kejernihan	333	167	100	150	200
3	Warna	333	167	100	150	200
4	BD	333	167	100	150	200
5	PH	333	167	100	150	200
6	Reduksi	333	167	100	150	200
7	Protein	333	167	100	150	200
8	Sedimen	417	208	125	188	250
9	Urobilin	333	167	100	150	200
10	Bilirubin	333	167	100	150	200
11	Planotest	1.667	833	500	750	1.000

Keterangan : Pemeriksaan Urine Lengkap terdiri dari Pemeriksaan Reduksi, Protein, Sedimen, Urobilin, dan Bilirubin.

#### b). Pemeriksaan Darah

(Rupiah)

No.	Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
				III	II	I
1	Darah					
	Lengkap	1.111	556	333	500	667
2	Hb.Cyanmeth	333	167	100	150	200
3	Hb.Sahli	333	167	100	150	200
4	A L	333	167	100	150	200
5	A E	333	167	100	150	200
6	LED	500	250	150	225	300
7	Gol.Darah	417	208	125	188	250
8	Dif.Tel	694	347	208	313	417
9	HCT	417	208	125	188	250
10	Reticulosit	389	194	117	175	233
11	Eosinofil	389	194	117	175	233
12	Clotting Time	333	167	100	150	200
13	Bleeding Time	333	167	100	150	200
14	Kelainan					
	Eritrosit	833	417	250	375	500

4

No. Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
			III	II	I
15 Kelainan					
Lekosit	833	417	250	375	500
16 Malaria	556	278	167	250	333
17 Micro Filaria	1.111	556	333	500	667
18 A T	333	167	100	150	200

Keterangan : Pemeriksaan Darah Lengkap terdiri dari:  
Hb Cyan, AL, Diff Tel.

c). Pemeriksaan Kimia Darah

(Rupiah)

No. Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
			III	II	I
1 Gula	1.111	556	333	500	667
2 BUN	1.528	764	458	688	917
3 Ureum	1.528	764	458	688	917
4 Creatinin	1.528	764	458	688	917
5 Protein					
Total	1.944	972	583	875	1.167
6 Albumin	1.111	556	333	500	667
7 Bilirubin					
Total	1.389	694	417	625	833
8 Bilirubin Direk	1.389	694	417	625	833
9 SGOT	1.528	764	458	688	917
10 SGPT	1.528	764	458	688	917
11 Alkali					
Phospatase	1.944	972	583	875	1.167
12 Cholesterol	1.944	972	583	875	1.167

d). Pemeriksaan Mikrobiologi/Imunologi/Serologi

(Rupiah)

No. Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
			III	II	I
1 VDRL	1.944	972	583	875	1.167
2 Rectal Swab	1.389	694	417	625	833
3 Diphtheri	833	417	250	375	500
4 Sputum BTA	556	278	167	250	333
5 Widal	1.389	694	417	625	833

## e). Pemeriksaan Tinja/Faeces &amp; Sperma

(Rupiah)

No.	Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat RSU	Biaya Pemeriksaan Kelas		
				III	II	I
1	Rutin	694	347	208	313	417
2	Ankylos					
	Consenetr	694	347	208	313	417
3	Clini Test	694	347	208	313	417
4	Benzidin					
	Test	694	347	208	313	417
5	Sperma	1.389	684	417	625	833

## 2. Pemeriksaan Radiologi

(Rupiah)

No.	Uraian	Biaya Bahan	Sewa Alat	Biaya Pemeriks. Kelas		
				III	II	I
1	Cranium	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
2	Thorax	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
3	Abdomen	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
4	Extremitas Atas	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
5	Extermitas Bawah	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
6	Pelvis	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
7	C.Cervical	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
8	C.Thoracal	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
9	C.Lumbal	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000
10	Foto Gigi	1.500	750	500	750	1.000
11	IVP	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
12	Oesophagus	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
13	OMD	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
14	Colon	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
15	HSG	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
16	Cystografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
17	Urethrografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
18	Fistulografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
19	Cholesystoqraqi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000
20	Cor Analysis	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000

Keterangan : Harga Bahan (Film) sesuai HET

Untuk Pemakaian Foto dengan Kontras belum termasuk obat/  
Kontras.

f

## 3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

(Rupiah)

No.	Uraian	Biaya	Sewa Alat	Biaya Pemeriksaan	Kelas		
		Bahan	RSU	-	III	II	I
1	EKG	1.957	1.957	587	880	1.174	
2	Doppler	870	870	261	391	522	

## E. BIAYA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

(Rupiah)

No.	Uraian	Biaya	Sewa Alat	Biaya Pemeriksaan	Kelas		
		Bahan	RSU	-	III	II	I
1	Latihan Fisik	1.528	764	458	688	917	
2	Infra Red	1.528	764	458	688	917	
3	Massage	1.528	764	458	688	917	
4	Vibrator	1.528	764	458	688	917	
5	Traksi	1.528	764	458	688	917	

## F. BIAYA LAIN - LAIN

## 1. Biaya Visum et Repertum

(Rupiah)

		Biaya	Sewa Alat	Biaya Peme-	riksaan.
		Bahan	RSU		
<b>Visum et Repertum Luar</b>					
1.	Pengusutan	500	500	1.000	
2.	Asuransi	1.500	1.500	2.000	
	Visum et Repertum Luar dan Dalam	5.000	5.000	20.000	

Jika Visum et Repertum ditangani oleh Pihak Luar RSU,  
tarif menyesuaikan.

## 2. Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kesehatan)

(Rupiah)

		Biaya	Sewa Alat	Biaya Peme-
		Bahan	RSU	riksaan
1	Keperluan Sekolah	250	250	1.000
2	Keperluan Pekerjaan	250	250	1.000
3	Keperluan Asuransi	1.000	1.000	2.000
4	Keperluan Haji	1.000	1.000	2.000

Pemeriksaan Kir : Pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan Hb.

19


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal: 10 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KARANGANYAR



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KARANGANYAR

